

**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK
MENGATASI *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI DI LAPAS KLAS IA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

**NIDA RILANTIZA
02121001199**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2017**

HALAMAN JUDUL

**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK
MENGATASI *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI DI LAPAS KLAS IA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

**NIDA RILANTIZA
02121001199**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2017**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :


**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK
MENGATASI *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI DI LAPAS KLAS IA PALEMBANG)**

Diajukan oleh :


Nama : Nida Riliantiza
NIM : 02121001199

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S.I) Hukum.

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S.I) Hukum.



Indralaya, 2017
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nida Riliantiza
Tempat/Tanggal Lahir : Belitang/05 Januari 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2017



Nida Riliantiza
NIM 02121001199

Motto dan Persembahan

- Cukuplah Allah yang tahu doa-doa terbaik kita. Tidak perlu orang sejadat tahu. Cukuplah Allah yang tahu amalan-amalan terbaik milik kita. Tidak perlu seluruh dunia tahu. Pun cukuplah Allah yang tahu keluh kesah, gundah gulana, masalah hidup kita. Tidak perlu semua orang tahu.
(Tere Liye)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Papa dan Mama yang tercinta
- Kakakku Andi Mardianza, Ayuk-ayukku Dina Musrilia Septiza, Inda Yuliantiza, Dian Noviza
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan rahmat Allah SWT tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **“PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGATASI *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KLAS IA PALEMBANG)”**. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Indralaya, 2017
Penulis,

Nida Riliantiza
NIM. 02121001199

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul “Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mengatasi *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Klas IA Palembang)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tuaku Papa Dison Mardian dan Mama Muslida, terimakasih banyak atas keridhoan dan doa yang tak henti-hentinya sehingga Allah SWT pun meridhoi dan memudahkan setiap langkah kehidupanku dan memberikan semangat materil maupun spiritual serta dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-Kakakku tersayang Andi Mardianza, S.T., M.Eng, Dina Musrilia Septiza, Am.Keb, Inda Yuliantiza, S.Farm., Apt, Dian Noviza, S.Kg. Serta Kakak-kakak Iparku tersayang Cindy Dianita, S.T., M.Eng, Brigadir Eko Winarno, Imanda Arief Rahmawan, S.Psi, dan M. Bhakti Setiawan, S.E., M.Ek yang telah memberikan semangat materil maupun spiritual serta dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keponakan-keponakanku tersayang Fiorenza Shazia Pujalingga, Fiarenza Miloserdova Pujalingga, Al Maisan Yurie Ozora, dan Fushatir Galuskinanza yang selalu memberikan semangat dengan candaan yang hangat disaat penulis merasa jenuh.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.

8. Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing pembantu.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing serta menyumbangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
12. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
14. Bapak Asep Syarifudin, Bc.IP.,SH.,CN.,MH selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IA Palembang.
15. Bapak Rochkidam, Bc.IP.,S.os.,M.Si selaku Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Klas IA Palembang yang telah membantu memberikan informasi serta waktunya dalam penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas IA Palembang.

16. Bapak Rudy Saputra, SH selaku staff bimbingan kemasyarakatan yang telah membantu memberikan informasi serta waktunya dalam penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang.
17. Segenap Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang yang telah memberikan waktu serta informasi dalam penelitian yang penulis lakukan di Lapas Klas IA Palembang.
18. Sahabat-sahabatku Dita Komalasari, S.Pd, Marlia Muzani, Am.Keb, Efrilla Yolanda, Amd dan Rostika, S.Pd.
19. Sahabat dan teman-temanku dikampus: Indah Fitriani, Kurniati Siregar, Marlina Fitriani, Fitriyanti, Tantri Lestari, Dwi Metriliani, Ajeng Wijayanti, Anggi Sampratina Putri, Ika Aprilia Setiati, Rahayu Safitri, Ghea Rahmi Elsyaz, Amirah Dwi Septariani, M.Haikal Hafidzh, Yosie Hariyansah, Jodi Setiawan dan semuanya yang bisa penulis sebutkan satu persatu.
20. Untuk tim MCC Pidana A2 (Aris, Kak Adit, Fera, Juwen, Surya, Oyen, Yogi, Ulik, Wawan, Uci, Tio, Wenny, Bony) Terimakasih untuk juara 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas pengalaman yang tak terlupakan, sungguh kalian luar biasa.
21. Untuk Teman-teman KKL Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan (Ocha, Tessa, Mia, Wayan, Derry Saputra, Derry Landi Lala, dan Wanto) Terimakasih untuk keceriaan sewaktu KKL bersama.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah SWT. Akhir kata penulis banyak menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini

dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Indralaya, 2017
Penulis,

Nida Riliantiza

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori | 7 |
| F. Metode Penelitian | |
| | 12 |
| 1. Tipe Penelitian | |
| | 12 |
| 2. Jenis dan Sumber Data..... | |
| | 12 |
| 3. Metode Pendekatan..... | |
| | 13 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | |
| | 14 |
| 5. Lokasi Penelitian..... | |
| | 15 |
| 6. Populasi dan Sampel..... | |
| | 15 |
| 7. Teknik Pengolahan Data..... | |
| | 17 |
| 8. Analisis Data..... | |
| | 17 |
| 9. Penarikan Kesimpulan | |
| | 18 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Tentang Pidana Penjara Dalam Hukum Positif Indonesia | 19 |
| B. Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan | 27 |
| C. Tinjauan Tentang Pembebasan Bersyarat | 37 |
| 1. Pengertian Pembebasan Bersyarat | 37 |
| 2. Syarat-syarat Pengajuan Pembebasan Bersyarat | 42 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mengatasi <i>Over Capacity</i> Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang | 50 |
| B. Kendala Dalam Upaya Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang | 90 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran | 99 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Upaya penanganan kejahatan masih terfokus pada tindakan pidana berupa pidana penjara. Semakin bertambah banyaknya narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan *over capacity* seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang tempat penulis melakukan penelitian. *Over capacity* yang terjadi dapat diminimalisir dengan upaya pembebasan bersyarat. Penulis menggunakan metode penelitian Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembinaan narapidana dan teori penegakan hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan Data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum seperti kajian pustaka dari berbagai literatur. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan mengoptimalkan Pembebasan Bersyarat dapat membantu meminimalisir *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang. Kendala dalam upaya pembebasan bersyarat meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Over Capacity, Pembebasan Bersyarat.


Menyetujui:

Pembimbing Utama




Dr. H. NASHRIANA, S.H., M.HUM.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena merupakan masalah maka ia harus diberantas, dalam arti mencegah perluasan dari bahaya, baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.¹ Upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan pemidanaan. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk menyembuhkan luka atau derita korban kejahatan. Dimana hukuman yang dimaksud yaitu merupakan suatu bentuk pidana kehilangan kemerdekaan.²

Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan (Pasal 10 KUHP) yang penempatannya menjadi satu dalam Lembaga Pemasyarakatan.³ Bambang Poernomo mengatakan bahwa “Penerapan pidana penjara mencapai angka 96,99% dibanding jenis pidana lain”.⁴

¹ Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb, *Mengenal Kriminologi*, Badan Penerbit Unsri, Palembang, 2007, hlm 31 .

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refia Aditama, Bandung, 2006, hlm. 71.

³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan System Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 3.

⁴ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.3.

Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan :

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat”.⁵

Pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi jawatan kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah sistem pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.⁶ Kemudian institusi yang digunakan diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964.⁷ Sistem kepenjaraan yang merupakan produk kolonial mempunyai pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan orang-orang hukuman (narapidana) tidak sebagai manusia (anggota masyarakat).⁸ Sistem kepenjaraan ini juga bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sistem kepenjaraan dirasa lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan serta ketertiban dalam lembaga dari pada membina narapidana menjadi warga masyarakat yang baik.

⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 32.

⁶ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.1.

⁷ Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, LN No.77 Tahun 1995, TLN No.3614, Penjelasan Umum.

⁸ A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Arnico, Bandung, 1995, hlm. 90.

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai Lembaga Pemasyarakatan, digagas oleh Dr. Sahardjo, S.H., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Beliau juga memiliki gagasan untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁹

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan

⁹ Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.165.

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga pemasyarakatan secara negatif identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan. Secara berbeda, Roeslan Saleh mengatakan, tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan sebagai suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya di lihat dari sisi kaca mata hukum pidana menyerupai “hukum tanpa kepala”, tak jelas pandangan kemasyarakatannya.¹⁰

Kerisauan atas *over capacity* lapas sudah menjadi keprihatinan banyak pihak. Betapa tidak, kondisi demikian diyakini turut andil memicu terjadinya kekerasan di balik jeruji besi. Semakin lama seseorang di penjara, semakin menambah jumlah penghuni penjara dan semakin menambah beban anggaran Pemerintah. Hukuman lama belum tentu menimbulkan efek jera. Buktinya, penghuni Lapas terus bertambah.

Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang *over kapasitas* menyebabkan hak-hak dari narapidana tidak optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan, serta kurangnya pengawasan terhadap kekerasan atau penyiksaan yang terjadi pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu cara yang dipandang efektif untuk mengurangi penghuni Lapas adalah mengupayakan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat

¹⁰ Josias Simon, *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*, Bandung, Parya Putra Darwati, 2012, hlm.1.

adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Syaratnya: hukuman yang dikenakan lebih dari sembilan bulan, sudah menjalani 2/3 masa hukuman, plus berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyimpulkan: pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan napi di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurang 2/3 masa pidana dari minimal 9 bulan. Intinya, yang berhak mendapat hak pembebasan bersyarat bukan napi yang divonis hukuman kurungan.¹¹

Optimalisasi peningkatan dalam hal pemberian pembebasan bersyarat merupakan langkah strategis dalam mengatasi masalah *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan ini diambil tidak hanya akan menjadi solusi untuk masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga masalah anggaran Negara.

¹¹ Penjelasan Undang-undng Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang “**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGATASI *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KLAS IA PALEMBANG)**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian pembebasan bersyarat dapat mengatasi *over capacity* di Lapas Klas IA Palembang ?
2. Kendala apakah yang ditemui dalam upaya pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Klas IA Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan penelitian ini. Tujuan-tujuan tersebut antara lain :

1. Untuk mengetahui pemberian pembebasan bersyarat dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan bidang ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi ataupun masyarakat dalam hal memahami hak pembebasan bersyarat yang didapat oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembinaan Narapidana

Penerapan pembinaan narapidana merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, di mana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat disekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cermin dari adanya

keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.¹²

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya.¹³ Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.¹⁴ Menurut C.I.Harsono Hs, Pembinaan Narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama yang lain untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵

Tujuan pembinaan narapidana secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena tujuan pemidanaan dari sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan

¹² Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm 14.

¹³ Farhan Hidayat, *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat*, Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, Jakarta, 2005, hlm 27.

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* hlm 103.

¹⁵ C.I.Harsono Hs, *Op.Cit.* hlm 5.

tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan.¹⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁹

1. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 37.

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

¹⁹ *Ibid*, hlm 42.

ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:²⁰

²⁰ P.Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang-ditambah.
4. Yang macet-dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian empiris yang mengkaji efektivitas dari pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya mengatasi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang dilakukan melalui penelitian lapangan.²¹
- b. Data sekunder sebagai penunjang, diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²², yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 12.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 47.

hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.²³

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan internet.²⁴

3. Metode Pendekatan

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Bagi penelitian kegiatan untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

2. Pendekatan sosiologi hukum (*socio legal approach*)

Menurut Prof. Adji Samekto *socio legal* merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap pada batasan penulisan hukum. Faktor tersebut

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1997, hlm 116.

²⁴*Ibid*, hlm. 117.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kecana Preneda Media Group, Jakarta,2005.hlm 93

dikonsepsikan sebagai fenomena masyarakat dalam menjalankan hukum.²⁶

3. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan pandangan doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁷ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulisan skripsi ini, data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara (*Interview*) tidak berencana dimana *interviewer* tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat.²⁸ Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan secara langsung di lapangan melalui informan yang

²⁶ Universitas Muria Kudus, *Kuliah Umum FH UMK Perkenalan Metode Socio Legal*, <http://www.umk.ac.id/index.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalan-metode-socio-legal/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalan-metode-socio-legal>, diakses pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2016, pukul 10:27 WIB.

²⁷ *Ibid*, hlm 95.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 96.

dianggap mengetahui permasalahan mengenai proses penerapan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya mengatasi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data-data sekunder guna mendapatkan landasan teori dan landasan hukum serta untuk mendapatkan batasan atau definisi atau arti suatu istilah dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur dan Undang-Undang serta peraturan lain di bawah Undang-Undang.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Palembang, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Palembang, Jalan Taqwa Merah Mata, Palembang.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian atau kumpulan individu-individu (atau satuan-satuan lain) yang mengandung ciri-ciri yang telah ditetapkan. Dengan demikian, populasi dikatakan

merupakan sejumlah manusia atau unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Petugas di Lembaga Pemasarakatan Klas IA Palembang yang berwenang memberikan keterangan mengenai permasalahan.

b. Sampel (*Sampling*)

Sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.³⁰ Adapun cara dalam penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* merupakan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian subyektif dari penelitian.³¹ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Rochkidam, Bc.IP., S.os., M.Si selaku Kepala Bagian Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas IA Palembang;
- b. Bapak Rudi Saputra, SH selaku Staff Bimbingan Kemasyarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas IA Palembang.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 172

³⁰ *Ibid.* hlm 78.

³¹ *Ibid.* hlm 91.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dengan cara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) akan dikumpulkan dan direduksi melalui kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.³²

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga terlihat secara utuh untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).³³

8. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yakni upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, serta perilakunya yang nyata. Metode kualitatif adalah suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik sendiri yang sngat berbeda dari penelitian kuantitatif, walaupun menurut sebagian pakar penelitian

³² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 70

³³ *Ibid*

perbedaannya tidak perlu untuk dibesar-besarkan dan dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya.³⁴

9. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁵ Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.³⁶ Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara induktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data-data yang bersifat umum.³⁷ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 33

³⁵ Zainudin Ali, *Op.Cit.* hlm 177.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 93

³⁷ *Ibid*, hlm 35

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- A. Widiada Gunakarya,1995, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Arnico, Bandung
- Adi Sujatno,2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Askin,2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Rajawali Pers,Jakarta
- Andi Hamzah,1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Bahder Johan Nasution,2008, *Metode Penelitian Hukum*,Mandar Maju, Bandung
- Bambang Poernomo,1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan System Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Bambang Sunggono,1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief,1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Beni Ahmad Saebani,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Burhan Ashshofa,2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Burhan Bungin,2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- C.I.Harsono,1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Chazawi Adam,2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Dellyana,Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Drs. P.A.F Lamintang S.H,2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dwidja Priyatno,2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refia Aditama, Bandung
- H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul,2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta

- Ivo Krisna Dewi,2007, *Pola Pembinaan Terhadap Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
- Josias Simon,2012, *Budaya Penjara:Pemahaman dan Implementasi*, Parya Putra Darwati, Bandung
- J. Amberg Paramatha,2005, *Community Based Correction ; Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Di Lapas Cipinang*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- P.Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,1983, *Perihal Kaidah Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group,Jakarta
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb,2007, *Mengenal Kriminologi*, Badan Penerbit Unsri, Palembang
- Romli Atmasasmita,1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Setiadi Tolib,2009, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Soerjono Soekanto,2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto,2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim Peneliti,2007, *Analisis Over Kapasitas (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Sumatera Utara)*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Tubagus Ronny Nitibaskara,1999, *Catatan Kriminalitas*, Jayabaya University Press, Jakarta
- Zainudin Ali,2014, *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta

Sumber Internet:

Angkasa, *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, file:///C:/Users/nida%20riliantiza/Downloads/46-47-1-PB.pdf

Anonym,2007, *Pembebasan Bersyarat, Peluang Napi Yang Sarat Arti*,
www.hukumonline.com

Yohanes Paskalis, Tempo Edisi 30 April 2016, *Alasan Kemenkumham Kenapa Kapasitas Lapas Membludak*
<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/30/063767383/alasan-kemenkumham-kenapa-kapasitas-lapas-membludak>

Warta Pemasyarakatan, *Over Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Nomor 32 Tahun 2008

Sumber Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-02.Pk.05.06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat